PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Lintas Sumatera km. 2 Sungai Dareh
Telp. (0754) 451233, E-mail: diknas_dharmas@yahoo.co.id
Sungai Dareh 27573

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DHARMASRAYA
NO : 189.1/ 066 /KPTS-DISDIK/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI " IT AL-IRSYAD "
JENIS TAMAN KANAK-KANAK KECAMATAN KOTO BARU
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017 - 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka perluasan dan peningkatan Akses serta peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Dinas Pendidikan perlu mengatur sistem pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

b. bahwa untuk keperluan Penataan Administrasi PAUD yang terdiri dari Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) harus memiliki Izin Pendirian dan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini "IT Al-Irsyad" Jenis Taman Kanak-Kanak Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya tahun 2017 - 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia
8. Dini;
   Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan
9. Pendidikan Anak Usia Dini;
   Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013
10. Pendidikan Anak Usia Dini;
    Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Dharmasraya;

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Pengelola PAUD "TK IT Al-Irsyad" Nomor: TK IT AL-IRSYAD/YNH.07/010/ 2017 tanggal tanggal 25 April 2017 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

2. Akta Notaris Nomor 15 tanggal 17 Maret 2017 tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak IT Al-Irsyad.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini "IT Al-Irsyad" Jenis Taman Kanak-Kanak Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017-2020.

KEDUA : PAUD "IT Al- Irsyad" Jenis Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam operasional penyelenggaraan PAUD harus memperhatikan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Dalam menyelenggarakan PAUD selalu berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku terutama dalam pencapaian 8 Standar Nasional PAUD

2. Pengelolaan PAUD Jenis Taman Kanak-Kanak wajib menyelenggarakan lingkup pembelajaran meliputi seluruh Kompetensi Dasar yang memadukan semua program pengembangan yaitu nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni.

3. Pengelolaan PAUD Jenis Taman Kanak-Kanak harus menggunakan prinsip :
   a. Ketersediaan Layanan
   b. Diarahkan untuk menampung anak-anak usia

c. Transisional
Diarahkan untuk mendukung keberhasilan masa transisi dan mendekatkan pola pendekatan pembelajaran TK dan SD kelas awal

d. Kerjasama
Mengedepankan komunikasi dan kerjasama dengan berbagai instansi/lembaga terkait, masyarakat, dan perorangan, agarterjalin sinkronisasi dan terjaminnya dukungan pembelajaran pada masa transisi antara TK dan SD kelas awal.

e. Kekeluargaan
Dikembangkan dengan semangat kekeluargaan dan menumbuhsuburkan sikap saling asah, asih, dan asuh.

f. Keberlanjutan
Diselenggarakan secara berkelanjutan dengan memberdaya kan berbagaipotensi dan dukungan nyata dari berbagai pihak yang terkait.

g. Pembinaan Berjenjang
Dilakukan untuk menjamin keberadaan dan pengelolaan secara optimal oleh pengawas TK/SD, Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal.

4. Pengelola PAUD Jenis TK menjalankan prinsip belajar melalui bermain, berorientasi pada perkembangan anak, berorientasi pada kebutuhan anak, berpusat pada anak, pembelajaran aktif, berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter, berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup, didukung oleh lingkungan yang kondusif, berorientasi pada pembelajaran yang demokratis, pemanfaatan media belajar, sumber belajar, dan narasumber;

5. Pengelola PAUD Jenis TK harus menyusun Dokumen Kurikulum PAUD Jenis Taman Kanak-Kanak dan melaksanakannya Program Kegiatan sesuai Petunjuk Teknis Kurikulum PAUD Jenis Taman Kanak-Kanak.

6. Pengelola PAUD Jenis TK harus memperhatikan kelengkapan, kebersihan, dan keamanan Sarana dan Prasarana belajar.

7. Pengelola PAUD Jenis TK wajib melakukan pola kemitraan dengan instansi Pemerintah terkait, organisasi HIMPAUDI, PKK, Tokoh Masyarakat, Pos Yandu dll.

8. Pengelola PAUD Jenis TK harus dapat menerapkan Pendekatan Pendidikan Holistik berbasis Parenting (melibatkan orang tua.)

9. Pengelola PAUD Jenis TK harus bersedia mengikuti pembinaan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten, Provinsi maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

10. Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD ini harus diperbaharui kembali sesuai waktunya.

KETIGA : Dalam menjalankan operasional penyelenggaraan PAUD jenis TK, pengelola / penyelenggara bertanggung Jawab kepada Bupati Dharmasraya melalui Kepala Dinas Pendidikan.
6

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada Tanggal: 18 Mei 2017

KEPALA,

MARIUS, S.Pd.,MM
PEMBINA
NIP.196411161988021002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Bupati Dharmasraya di Pulau Punjung.
2. Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas Kemendikbud RI di Jakarta.
3. Ketua DPRD kabupaten Dharmasraya di Tebing Tinggi.
4. Kepala BKD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung.
5. Inspektur kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung.